

Hery Zarkasih, S.H.,M.H
Drs. H. Mukhtar M,H

Optimalisasi **PERAN MADRASAH**

**DALAM MEMBANTU MELANJUTKAN PENDIDIKAN
ANAK YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA
BENGKEL, KABUPATEN LOMBOK BARAT**

PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023

No. Reg : bb522579d9e54e39bc3fb18c89715449

**OPTIMALISASI PERAN MADRASAH DALAM MEMBANTU
MELANJUTKAN PENDIDIKAN ANAK YANG MENIKAH DI
BAWAH UMUR DI DESA BENGKEL, KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Penulis

Ketua tim : Hery Zarkasih, S.H., M.H (198912092019031015)

Anggota : Drs. H. Mukhtar M, H (196512311993031024)

Rahayu Nila Gading (210202169)



**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2023

Identitas Buku :

**OPTIMALISASI PERAN MADRASAH DALAM MEMBANTU
MELANJUTKAN PENDIDIKAN ANAK YANG MENIKAH DI
BAWAH UMUR DI DESA BENGKEL, KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Penulis:

Hery Zarkasih, S.H.,M.H

Drs. H. Mukhtar M,H

Editor:

Hery Zarkasih, S.H.,M.H

Drs. H. Mukhtar M,H

Layout:

Hery Zarkasih, S.H.,M.H

Drs. H. Mukhtar M,H

Desain Cover:

Hery Zarkasih, S.H.,M.H

Drs. H. Mukhtar M,H

All right reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku baik

Dengan media cetak ataupun digital tanpa izin dari penulis

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram

Jalan. Gajah Mada 100 Jempong Mataram NTB

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “*Optimalisasi Peran Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel, Kabupaten Lombok Barat*”, No. Reg: dan Kluster: Penelitian Dasar Pengembangan Prodi, yang disusun oleh:

1. Ketua

Nama : Hery Zarkasih, S.H.,M.H

NIP : 19891289031015

NIDN : 0809128901

Bidang Keilmuan : Ilmu Hukum

2. Anggota

Nama : Drs. H. Muktamar, M,H

NIP : 196512311993031024

NIDN : 2031126501

Bidang Keilmuan : Ilmu Hukum

Yang pembiayaannya bersumber dari BLU UIN Mataram Tahun anggaran 2023, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah), telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai laporan hasil penelitian, sesuai pedoman Teknis Penelitian Berbasis BLU UIN Mataram Tahun Anggaran 2023.

Mataram, 27 September 2023

Mengetahui,

Kepala P3I

Ketua LP2M

Prof. Dr. Hj. Atun Wardatun, M.A

NIP. 197703302000032001

Dr. Emawati, M.Ag

NIP. 197705192006042002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keimanan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, ulama' dan para pengikutnya. Laporan ini berjudul "*Optimalisasi Peran Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel, Kabupaten Lombok Barat.*"

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Mataram atas segala arahan, kebijakan, perhatian dan dorongannya kepada para Dosen di lingkungan UIN Mataram dalam melaksanakan penelitian.
2. Kepala LP2M sebagai unit pelaksana kegiatan penelitian di lingkungan UIN mataram.
3. Keluarga dan teman-teman yang sudah banyak memberikan dukungan.

Teriring doa semoga amal dan kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan Semoga Laporan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Mataram, 27 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Sampul (Cover)	i
Halaman Judul	ii
Halaman Identitas Buku	iii
Halaman Pengesahan	v
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Konsep atau Teori Relevan.....	11
G. Metode dan Teknik Penggalan Data.....	20
1. Paradigma Penelitian.....	20
2. Jenis Penelitian	20
3. Lokasi dan Situs Penelitian.....	20
4. Data dan Sumber Data	21
5. Penentuan Subyek Penelitian.....	21
6. Metode Pengumpulan Data	21

7. Uji Keabsahan Data.....	22
8. Sistematika Pembahasan	22
BAB II OPTIMALISASI PERAN MADRASAH DALAM MEMBANTU MELANJUTKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA BENGKEL KABUPATEN LOMBOK BARAT	25
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
B. Optimalisasi Peran Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan bagi Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel	30
C. Kendala Pihak Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel.....	44
BAB III ANALISIS OPTIMALISASI PERAN MADRASAH DALAM MEMBANTU MELANJUTKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA BENGKEL KABUPATEN LOMBOK barat	50

A. Optimalisasi Peran Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan bagi Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel	50
B. Kendala Pihak Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel.....	59
BAB IV PENUTUP	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. REKOMENDASI	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hak semua orang. Bahkan dalam QS. An-Nur Ayat 32 telah menyebutkan tentang anjuran menikah. Akan tetapi, dalam satu sisi, pernikahan tentunya dapat memberikan permasalahan. Terlebih apabila pernikahan dilakukan tanpa pemikiran yang matang.

Penelitian-penelitian mengenai Perkawinan di bawah umur telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ulum, 2021), (Wantu et al., 2021), (Syarifatunisa, 2017), dan (Ton et al., 2019). Hampir semua penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor utama penyebab Perkawinan di bawah umur adalah ekonomi. Namun, dalam penelitian-penelitian tersebut belum mampu memberikan solusi terhadap cara mengatasi permasalahan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya Perkawinan di bawah umur. Disamping itu, korban Perkawinan di bawah umur juga banyak yang diabaikan, terutama dalam hal pendidikan. Akibatnya, banyak pelaku atau korban Perkawinan di bawah umur harus putus sekolah dan kesulitan dalam mencari pekerjaan karena kualifikasi pendidikan terendah seperti SMA tidak terpenuhi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya terletak pada fokus masalah, dimana penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menjelaskan mengenai factor penyebab Perkawinan di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini ingin memberikan alternative lain **penyelesaian masalah** tersebut dengan cara mengoptimalisasi peran madrasah dalam membantu anak-anak (korban) Perkawinan di bawah umur, agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikannya sehingga minimal memperoleh ijazah SMA, dimana kualifikasi pekerjaan saat ini adalah minimal memiliki ijazah SMA.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat, karena melalui pendidikan dapat mengurangi angka kemiskinan. Disebutkan juga bahwa ingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Artinya setiap terdapatnya kenaikan 1% tingkat pendidikan akan diikuti dengan menurun kemiskinan sebanyak 23%.(Rizky Muhammad Aulia, Herlith, 2019).

Selain upaya di atas, upaya pencegahan lainnya juga telah dilakukan, diantaranya dengan merevisi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1-2 menjadi No. 16 tahun 2019 pasal 7 yang isinya yakni membatasi usia perkawinan pria dan wanita apabila sudah

mencapai umur 19 tahun(Susyanti & Halim, 2020). Di NTB sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah, salah satunya yakni dengan menerbitkan Perda NTB No.5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Namun, upaya tersebut ditujukan untuk upaya pencegahan. Sedangkan dalam penelitian ini sifatnya solusi/membantu anak-anak yang sudah terlanjur menjadi korban atau melakukan Perkawinan di bawah umur, karena berdasarkan fakta di lapangan banyak sekali korban Perkawinan di bawah umur ini yang diabaikan pendidikannya.

Lombok Barat sebagai salah satu kabupaten di NTB dapat dikategorikan sebagai kabupaten yang memiliki angka Perkawinan di bawah umurnya tinggi. Pada observasi awal ditemukan beberapa faktor yang mendorong terjadinya Perkawinan di bawah umur di daerah tersebut, beberapa diantaranya, yang pertama pergaulan remaja, dimana mereka lebih permisif terhadap calon pasangannya (seks bebas dan kehamilan yang tidak dikehendaki), kedua masih banyak mendapat dukungan dari tokoh/pemuka agama yang berpendapat bahwa mereka lebih memilih menikahkan anak di bawah umur daripada harus keluyuran yang berakibat pada perbuatan zina.

Faktor-faktor di atas tentunya tidak bisa disalahkan karena perkembangan zaman dan pandangan masing-masing tokoh, masyarakat dan orangtua yang berbeda-beda. Hal yang perlu dilakukan adalah terus mencari solusi menyelesaikan permasalahan di atas. Salah satu solusi adalah dengan optimalisasi peran pesantren yang dapat menampung mereka yang sudah menikah untuk tetap bersekolah. Hal tersebut karena lingkungan pesantren yang mendukung baik dari akidah agama, moral maupun tanggungjawab bagi korban.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan beberapa anak yang melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel juga menyebutkan bahwa anak-anak yang putus sekolah ingin sekali melanjutkan sekolahnya, akan tetapi terkendala oleh biaya. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa keinginannya untuk tetap sekolah agar bisa menyelesaikan pendidikannya dan kemudian bisa mencari pekerjaan dengan ijazah pendidikan tingkat Madrasah Aliyah Menengah atau SMA. (SA, Wawancara, 10 Juli 2023)) Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini pelaku kebijakan hanya berfokus pada pencegahan sehingga korban-korban Perkawinan di bawah umur ini menjadi terabaikan. Oleh karena itu, bagi korban pelaku Perkawinan di bawah umur harus tetap mendapat

perhatian, baik dari pendidikan formal dan informal sehingga nantinya mereka memiliki kemandirian ekonomi setelah menyelesaikan pendidikan.

Hasil wawancara awal dengan bapak Jamil selaku pihak guru Madrasah Aliyah Darul Qur'an di Desa Bengkel juga menyebutkan bahwa saat ini mereka sedang berupaya membantu murid korban Perkawinan di bawah umur untuk melanjutkan pendidikannya. Namun, tidak semua murid mau melanjutkan pendidikannya karna banyaknya faktor yang menjadi penghambat, hanya beberapa murid yang bisa kami bantu untuk meneruskan pendidikannya. (Jamil, wawancara, 6 Juli 2023) Oleh karena itu, melalui penelitian ini ingin meneliti lebih jauh terkait dengan sejauh mana optimalisasi peran pesantren dalam membantu anak-anak putus sekolah dan korban Perkawinan di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan optimalisasi peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel?
2. Apa saja kendala optimalisasi peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis:

1. Optimalisasi peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel.
2. Optimalisasi peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan penguasaan teoritis terhadap ketentuan undang-undang perkawinan
- b. Sebagai rujukan studi literatur dalam diskursus hukum keluarga khususnya tentang upaya dalam membantu pendidikan anak yang menikah di bawah umur
- c. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan teori dan relevansinya secara empiris sehingga mewujudkan teori yang aplikatif

2. Manfaat Praktis

- a. Mempertajam analisis peneliti terkait permasalahan di masyarakat khususnya tentang upaya bagi pendidikan anak yang menikah di bawah umur
- b. Menjadi bahan rujukan terkait untuk mengidentifikasi permasalahan putus sekolah karena perkawinan dibawah umur serta mencari formula penyelesaiannya agar mereka dapat melanjutkan pendidikannya
- c. Sebagai bahan rujukan dalam mengambil kebijakan bagi pemerintah terkait regulasi-regulasi yang tepat yang mengatur tentang hak pendidikan anak yang putus sekolah karena perkawinan di bawah umur.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dengan rencana penelitian ini:

- a. Jurnal dengan judul "*Optimalisasi Peran Pesantren dalam Membangun Ekonomi Syariah*" ditulis Ahmad Syakur tahun 2009. Adapun pembahasan dalam jurnal ini yaitu membahas mengenai perekonomian di dalam pesantren dan perannya, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang peran madrasah dalam membantu

anak-anak yang menikah di bawah umur dalam melanjutkan pendidikannya di lembaga formal.

- b. Skripsi oleh Siti Magfiroh, 2016 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum dalam batas Usia Minimal Menikah (Analisis pasal 7 Ayat 1 UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)*". Adapun pembahasan dalam penelitiannya yakni mengenai batas usia perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam. Untuk hasil dalam penelitiannya sendiri apabila ditinjau dari perspektif hukum islam, maka batas usia perkawinan, yakni 19 tahun bukan menjadi masalah/tidak sahnya perkawinan, akan tetapi berbeda halnya apabila dilihat dari perspektif sosiologi hukum islam, dimana usia di bawah 19 tahun dianggap sebagai usia yang belum matang dan rentan terhadap kesehatan reproduksi dan perceraian.

Perbedaan penelitian di atas dengan judul penelitian yang akan dilakukan tentunya lebih pada bentuk implementasi pencegahan Perkawinan di bawah umur, dimana dalam hal ini peneliti akan mengkaji Optimalisasi peran madrasah dalam membantu anak-anak

yang menikah di bawah umur untuk melanjutkan pendidikannya.

- c. Jurnal oleh H. Ahsanul Halik dengan judul Jurnal: *Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram*. Adapaun jurnal tersebut meneliti mengenai fenomena pernikahan di bawah umur di kota Mataram. Dalam penelitiannya ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan Perkawinan di bawah umur, dimana terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman pelaku pernikahan bawah umur, dan kondisi lingkungan keluarga, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, agama, sosial dan budaya.

Persamaan dengan jurnal di atas tentunya pada kajiannya yakni remaja dan dampak Perkawinan di bawah umur, dimana hasil dari jurnal yang dilakukan oleh Halik, dapat menjadi referensi pengetahuan mengenai faktor internal dan eksternal yang menjadi permasalahan Perkawinan di bawah umur di kota Mataram.

Untuk perbedaan dengan penelitian ini tentunya pada bagaimana optimalisasi peran madrasah dalam

mengatasi dan membantu Perkawinan di bawah umur. Peran pesantren tersebut dilihat dari program-program keagamaan yang dijalankan di pesantren dan lingkungan yang memberikan keyakinan pada korban mengenai hidup.

- d. Laporan Penelitian Mandiri oleh Asmun W. Wantu., dkk. tahun 2021 dengan judul "*Pencegahan Perkawinan di bawah umur Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolang Mongondow Selatan*". Dalam laporan tersebut membahas mengenai masalah yang menyebabkan Perkawinan di bawah umur seperti pergaulan bebas, kurang kontrol dari orang tua, pengaruh lingkungan dan teman sebaya serta kemajuan informasi dan teknologi.

Persamaan laporan penelitian ini yakni sama-sama membahas masalah Perkawinan di bawah umur, dimana faktor-faktor penyebab terjadinya Perkawinan di bawah umur yakni karena fenomena sosial tersebut. Oleh karena itu solusi-solusi yang digunakan tentunya lebih banyak memberikan referensi kepada penelitian selanjutnya.

Untuk perbedaan sendiri terdapat pada bentuk strategi yang digunakan, yakni dalam penelitian ini salah satu strategi yang digunakan langsung kepada pendidikan remaja (korban Perkawinan di bawah umur), karena selama ini sosialisasi melalui pemerintah hanya fokus pada pencegahan, tanpa tetap memperhatikan anak-anak tersebut setelah menikah.

F. Konsep atau Teori relevan

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Depdikbud (1995, h. 628) Optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan Efektifitasnya, yaitu meningkatkan keuntungan,

meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.(Asep dkk, 2022)

Menurut Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia (1994, 705) Optimalisasi merupakan proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi atau paling menguntungkan. Pengertian optimalisasi : bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut beberapa ahli pengertian optimalisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Winardi (1999, h. 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

- b. Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009)
Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.

2. Madrasah

Zaki Badawi yang dikutip dalam artikel M. Asrori Ardiyansyah, “kata madrasah diambil dari akar kata “darasa” yang berarti belajar. Madrasah adalah isim makan dari kata ini sehingga berarti tempat untuk belajar. Istilah madrasah sering diidentikkan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam”.(Asrori , April 2015) Ia menambahkan:

Secara umum madrasah juga sama dengan sekolah-sekolah lain, yaitu lembaga pendidikan yang menggunakan sistem klasikal dan kelas dengan segala fasilitasnya seperti kursi, meja dan papan tulis, kecuali aspek tradisi dan kurikulum yang dilaksanakan. Meskipun sekarang posisi madrasah secara yuridis sama terutama dalam aspek kurikulum tetapi madrasah secara umum masih mempertahankan ciri khasnya sebagai sekolah yang berciri khas islam

Disamping itu, lingkungan madrasah sebagai tempat pembelajarannya mengenai agama sangat penting bagi anak-anak korban Perkawinan di bawah umur dalam menjalani kehidupannya. Selain itu juga, beberapa madrasah di Lombok Barat ada yang memberikan perlakuan khusus bagi santri dan santriwatinya yang telah menikah untuk melanjutkan pendidikannya.

3. Perkawinan di bawah umur

c. Pengertian Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur diartikan sebagai pernikahan yang pelaksanaannya pada umur di bawah usia produktif, yakni kurang dari 20 tahun untuk wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria, (Handayani 2018: 43). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang terbaru No 17 tahun 2019, usia perkawinan dibatasi yakni pada usia 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa usia pernikahan ideal minimal harus di usia 19 tahun. Hal ini agar pelaku Perkawinan di bawah umur tidak terjebak dalam berbagai macam permasalahan yang nantinya dapat merugikan kedua belah pihak. Menurut PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) menyebutkan bahwa usia 19 tahun dianggap usia yang cukup matang baik dari kesehatan reproduksi maupun kesehatan mental untuk membina rumah

tangga. Selain itu, usia tersebut dianggap lebih mampu membuat hubungan yang stabil dengan lawan jenis dan hampir siap untuk menjadi orang dewasa yang mandiri.

Dlori dalam Syarifatunisa (2017:22) juga menyebutkan bahwa Perkawinan di bawah umur sebagai sebuah perkawinan di bawah umur yang belum memiliki persiapan maksimal baik dari mental, fisik maupun materi. Ini berarti bahwa terjadinya Perkawinan di bawah umur sangat rentan dengan permasalahan.

d. Tujuan Batas Usia Pernikahan

Berdasarkan Undang-Undang terbaru no 17 tahun 2019, maka batas usia pernikahan yakni 19 tahun. Hal ini tentunya dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yakni sakinah, mawaddah dan warohmah. Namun, apabila pernikahan itu tidak terwujud atau sesuai dengan yang diinginkan maka hal ini bisa saja terjadi karena beberapa alasan yakni kurang siapnya mental, sosial, dan ekonomi pasangan suami istri. Oleh karena itulah dalam hal ini UU mengatur usia pernikahan.

Apabila seorang calon akan melangsungkan pernikahan, maka menurut Syarifatunisa (2017:27) harus siap secara lahir dan batinnya sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis dengan memiliki keturunan yang baik dan mampu terhindar dari perceraian. Untuk itu, harus dicegah adanya pernikahan usia dini selain untuk

menjaga kesejahteraan dan kesehatan dari calon suami maupun istri.

e. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di bawah umur

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, hampir sama menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di bawah umur, di antaranya yaitu;

1) Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi merupakan kebutuhan primer yang memiliki dampak ke segala aspek kehidupan lainnya, salah satunya yakni pernikahan. Oleh karena itu, tidak jarang orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang menyebabkan anak untuk putus sekolah dan memilih menikah di usia dini.

Berdasarkan artikel (BKKBN, 2016) disebutkan bahwa dengan anak melakukan Perkawinan di bawah umur, ini berarti beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga karena menurut

orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Permasalahan ini juga banyak dijumpai di kecamatan Narmada.

2) Pendidikan

Keterbatasan ekonomi yang rendah seringkali membuat pendidikan menjadi terabaikan karena tidak mampu membeli keperluan sekolah. Di samping itu, di Kecamatan Narmada, pendidikan masih dianggap sebelah mata. Hal ini terlihat dari banyaknya anak-anak yang hanya sekolah tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP). Tentunya rendahnya pendidikan ini juga mengakibatkan anak lebih memilih untuk menikah karena zaman saat ini mereka sangat sulit dalam mencari pekerjaan yang menerima lulusan SD dan SMP

3) Orang tua

Rendahahnya pendidikan orang tua juga menjadi faktor pendorong meningkatnya Perkawinan di

bawah umur. Mereka lebih pasrah menerima anaknya untuk mengurangi beban mereka. Sikap pasrah ini juga menyebabkan kurangnya mereka memahami mengenai Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 sehingga program-program pemerintah dalam menekan angka Perkawinan di bawah umur menjadi tidak efektif karena adanya dorongan orangtua untuk menikahkan anak mereka di usia dini.

4) Pola Pikir Masyarakat

Kehidupan di wilayah-wilayah padat penduduk biasanya ditandai dengan hubungan saling mempengaruhi oleh tetangga. Kehidupan seperti ini biasanya ditandai oleh adanya campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain yang juga memberikan dampak.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan mengenai akibat Perkawinan di bawah umur sering terjadi. Salah satu contohnya yakni kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak dewasa. Tidak jarang anak

yang sudah putus sekolah, meskipun berusia di bawah 19 tahun, bahkan 16 tahun dianggap perawan tua karena anak tersebut biasanya tidak memiliki aktivitas/pekerjaan. Terkadang, hal tersebut juga menjadi aib bagi keluarga si perempuan apabila tidak cepat-cepat menikahkan anaknya atau menjadi bahan gunjingan .

5) Pergaulan (Hamil Diluar Nikah)

Fenomena hamil di luar nikah saat ini sudah banyak ditemui baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Akses informasi yang begitu cepat dan bebas melalui teknologi menjadi faktor utama dalam hal ini. Untuk itu, apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan pensaran dan mencoba hal-hal baru seperti hubungan seks di luar nikah. Untuk itu, pengetahuan menjadi sangat penting dalam mencegah permasalahan ini.

Hamil di luar nikah tentunya berdasarkan tradisi setempat, maka terpaksa harus dinikahkan

untuk menghindari aib keluarga mereka, meskipun anak tersebut masih berusia di bawah umur.

G. Metode dan Teknik Penggalian Data

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian berusaha melakukan studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan pengimplementasian hukum di tataran masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, salah satunya yang dicirikan oleh tujuan penelitian untuk memahami gejala-gejala dengan tidak memerlukan kuantifikasi karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan diukur secara tepat (Moleong dan Surjaman 1989).

3. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini yakni di pesantren yang ada di Desa Bengkel Kabupaten Lombok Barat. Ada beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan, yakni:

- a. Lombok Barat memiliki angka perkawinan yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

- b. Lombok Barat memiliki jumlah pesantren yang cukup banyak.
- c. Sikap permisif para tokoh yang memudahkan Perkawinan di bawah umur.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data utama yaitu Pihak MTs dan MA Darul Qur'an, Masyarakat Desa Bengkel yang melakukan Perkawinan di bawah umur.

5. Metode penentuan Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam rencana penelitian ini ditentukan secara acak tanpa menentukan jumlah di masing-masing segmen atau madrasah yang dijadikan sample lokasi penelitian. Setelah data yang diperlukan telah terpenuhi maka pengumpulan data ini dianggap selesai, oleh karena itu jumlah subyek penelitian dalam rencana penelitian ini tidak harus sama di masing-masing segmen atau madrasah.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Tata cara melakukan observasi
- b. Tata cara melakukan wawancara
- c. Mendokumentasi kegiatan

7. Uji Keabsahan Data

Untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan fakta di lapangan, maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa langkah uji keabsahan data atau validasi dengan cara;

- a) Pengolahan data, artinya bahwa peneliti mengolah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, referensi dan lain-lain untuk kemudian dijadikan landasan hasil penelitian. Dalam hal ini juga, peneliti hanya mengambil data-data penting yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Penyajian data, yakni menampilkan atau menulis hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dengan sistematis dan mudah dipahami.
- c) Verifikasi dan kesimpulan, merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti, yakni setelah data semua terkumpul, peneliti mengecek kembali kebenaran data yang didapatkan. Setelah itu data-data tersebut diolah sehingga memperoleh kesimpulan yang tepat sesuai dengan permasalahan.

8. Sistematika Pembahasan

Gambaran keseluruhan pembahasan yaitu;

Laporan penelitian ini terdiri dari bagian awal yaitu berisi sampul, halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian isi laporan tersusun dari :

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan paparan data serta temuan tentang penelitian

Bab III berisi uraian tentang kesesuaian pada bab I yang dikuatkan dengan analisa peneliti terkait objek penelitian di lapangan.

Pembahasannya terdiri dari :

1. Optimalisasi peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel
2. Optimalisasi peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel

Bab IV penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

Bagian akhir berupa daftar pustaka, lampiran, dan cv.

BAB II

**OPTIMALISASI PERAN MADRASAH DALAM MEMBANTU
MELANJUTKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG
MENIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA BENGKEL
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil

Pesantren Darul Qur'an Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat resmi berdiri tahun 1955. Pesantren ini dirintis pada tahun 1930 oleh almarhum Rais Suriah PWNU NTB Pertama TGH. Moh. Shaleh Hambali. Pada tahun 1930, beliau baru pulang belajar dari Mesir. Ia memulai yayasan itu dengan pengajian umum kepada masyarakat setiap hari Rabu. Lama kelamaan pengajiannya ramai dikunjungi masyarakat umum. Tak hanya itu, anak-anak mulai nyantri. Maka mulailah pengajian muallimin setiap pagi. Selama tahun 1930an, santri-santri berdatangan dari seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Juga dari Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Melihat perkembangan itu, TGH. Moh. Shaleh

Hambali membuka lembaga pendidikan formal Madrasah Ibtida'iyah (MI) di tahun 1955.

Pesantren Darul Qur'an membuka lembaga formal seperti PAUD, MI, MTs, MA, SMK Jurusan Komputer dan Otomotif. Di bidang nonformal seperti Tahfidzul Qur'an. Setiap tahun lembaga pendidikan tersebut menerima siswa rata-rata 3 kelas.

2. Pengasuh

- a. TGH. Moh. Shaleh Hambali
- b. TGH. Halissusabri Hambal

3. Pendidikan Formal

- a. PAUD
- b. MI
- c. MTs
- d. MA
- e. SMK

4. Pendidikan Non Formal

- a. TPQ
- b. Madrasah Diniyah

5. MTs Darul Qur'an

Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani, dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk bangsa dan bermasyarakat :

a. Visi Madrasah

Cerdas, Terampil, Berbudaya

b. Misi Madrasah

- 1) Meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran
- 2) Pengembangan pembelajarn yang bermakna dengan mengacu pada konsep pembelajaran kontekstual dan berbasis kecakapan hidup
- 3) Pengembangan kopetensi dan kemampuan profesional guru

- 4) Pengembangan kegiatan ekstra kurikuler yang dapat menunjang prestasi akademik yang kecakapan hidup.

6. MA Darul Qur'an

a. Visi, Misi, dan Tujuan MA Darul Qur'an Bengkel

Perkembangan dan tantangan masa depan seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; globalisasi yang sangat cepat; era informasi; dan berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan memicu Madrasah untuk merespon tantangan sekaligus peluang itu. Ma Darul Qur'an Bengkel memiliki citra moral yang menggambarkan profil madrasah yang diinginkan di masa yang akan datang yang diwujudkan dalam visi madrasah sebagai berikut:

1) Visi

“Terampil, Berprestasi, Beriman dan Islami”

2) Misi

- a) Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran
- b) Pengembangan pembelajaran yang berbasis pada kecakapan hidup siswa

- c) Pengembangan, penyaluran potensi dan proposional siswa
- d) Membentuk siswa berprestasi dalam belajar seni baca al qur'an, pidato 3 bahasa dan bela diri
- e) Membentuk siswa beriman, bertakwa dan berahlak karimah
- f) Mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa khususnya dalam meningkatkan minat baca dengan menyediakan sarana perpustakaan yang lengkap.
- g) Mengusahakan pelatihan-pelatihan bagi siswa sebagai bekal setelah menyelesaikan pendidikan.

7. Alamat

Jl. Tgh. Ibrahim Khalidy, Bengkel, Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 83361
Email: smkdarulquran18@gmail.com Telepon: (0370) 6171670. (Budi, Oktober 16, 2022)

B. Optimalisasi Peran Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan bagi Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang tidak memenuhi batas minimal dalam ketentuan undang-undang. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kasus perkawinan di bawah umur biasanya terjadi di lingkungan sekolah, seperti yang terjadi di Desa Bengkel Kabupaten Lombok Barat.

Di Desa Bengkel terdapat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Qur'an yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Qur'an. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus 2023, terdapat kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh murid MTs dan MA Darul Qur'an, Data perkawinan di bawah umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Data Murid yang Putus Sekolah di MTs dan MA Darul Qur'an

No	Inisial Nama	Jenjang pendidikan	Tahun Putus Sekolah	Alasan Putus Sekolah
1	SS	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	2021	Menikah
2	ST	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	2021	Menikah
3	FZ	Madrasah Aliyah	2021	Menikah
4	SI	Madrasah Aliyah	2021	Menikah
5	LS	Madrasah Aliyah	2021	Menikah
6	RA	Madrasah Aliyah	2022	Menikah
7	ZP	Madrasah Aliyah	2022	Menikah
8	SA	Madrasah Aliyah	2022	Menikah
9	SH	Madrasah Aliyah	2022	Bekerja

Dari data di atas, terdapat 8 orang siswi yang putus sekolah karena menikah di bawah umur, dan 1 orang siswi yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi. Beberapa hasil wawancara menjelaskan tentang alasan-alasan mereka putus sekolah, diantaranya:

1. Menurut ST Murid MTs Darul Qur'an warga Desa Bengkel yang menikah pada tahun 2021

“Saya menikah karena suka sama suka dengan suami saya, dan alhamdulillah suami juga sudah bekerja.”(ST, Wawancara, 22 Agustus 2023)

2. Menurut FZ Murid MA Darul Qur’an warga Desa Bengkel yang menikah pada tahun 2021 :

“Saya menikah karena suka sama suka dengan suami saya, tidak ada alasan yang lain.” (FZ, Wawancara, 22 Agustus 2023)

3. Menurut RA Murid MA Darul Qur’an warga Desa Bengkel yang menikah pada tahun 2022 :

“Saya menikah sebelum menyelesaikan pendidikan sekolah karena faktor ekonomi. Saya ingin dinafkahi.” (RA, Wawancara, 23 Agustus 2023)

4. Menurut ZP Murid MA Darul Qur’an warga Desa Bengkel yang menikah pada tahun 2022 :

“Saya menikah karena suka sama suka dengan suami saya.” (ZP, Wawancara, 23 Agustus 2023)

5. Menurut SH Murid MA Darul Qur’an warga Desa Bengkel yang menikah pada tahun 2022 :

“Saya menikah karena suka sama suka dengan suami saya.” (SH, Wawancara, 23 Agustus 2023)

6. Menurut SA Murid MA Darul Qur'an warga Desa Bengkel yang menikah pada tahun 2022 :

“Saya menikah karena alasan faktor ekonomi.” (SA, Wawancara, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan data di atas, pihak sekolah di tingkat MTs dan MA telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Di Tingkat MA

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di tingkat MA yaitu :

a. Perjanjian tertulis tentang sanksi denda

Untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, pihak sekolah memberikan informasi kepada calon murid baru tentang sanksi jika mereka melakukan perkawinan di bawah umur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Drs. Jamil selaku Wakil Kepala Sekolah MA Darul Qur'an, beliau mengatakan:

“Ketika mereka mendaftar untuk masuk sekolah, kami tetap memberikan informasi, bahwa jika di tengah

peroses pendidikan murid tersebut menikah, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi kepada murid tersebut. Informasi yang diberikan sudah dalam bentuk tertulis. Sanksi yang diberikan berupa denda, harapannya adalah dengan adanya denda ini maka murid tidak akan menikah. Jika perkawinan di bawah umur telah terjadi maka, diupayakan untuk dibuatkan surat rekomendasi untuk bisa mengikuti ujian hal ini khusus bagi murid yang sudah kelas 12, dan murid tersebut wajib untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan pelaksanaan ujian.” (Jamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

b. Informasi pada mata pelajaran

Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan juga melalui pemaparan beberapa materi pelajaran. Dalam kurikulum mata pelajaran Fiqih, terdapat pembahasan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan, talak, rujuk dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Drs. Jamil, beliau mengatakan :

“Kami melakukan pencegahan perkawinan dengan memberikan pemahaman kepada murid-murid kami melalui beberapa materi yang ada dalam mata pelajaran yang diajarkan kepada mereka, seperti yang ada dalam mata pelajaran Fiqih, tentunya kami jelaskan apa saja dampak-dampak perkawinan di bawah umur, dengan harapan agar tidak ada murid kami yang akan menikah di bawah umur.” (Jamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

c. Melakukan kerjasama untuk melakukan sosialisasi

Sosialisasi dilakukan pihak sekolah MA dengan bekerjasama dengan pihak Desa untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi tentang dampak perkawinan di bawah umur, biasanya dilaksanakan dalam rangka dalam bentuk sosialisasi Gamak (*Gerakan anti merarik kodek*) yang dilaksanakan di dusun-dusun yang ada Di Desa Bengkel. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Jamil, beliau mengatakan :

“Kami dari pihak sekolah terus berupaya memberikan pemahaman kepada murid-murid kami tentang

dampak perkawinan di bawah umur, apalagi ada undang-undang baru yang memberikan batasan minimal perkawinan. Untuk saat ini, kami hanya bekerjasama dengan Pihak Kantor Desa Bengkel untuk memberikan sosialisasi kepada murid-murid kami, sosialisasi yang dilakukan oleh desa biasanya dirangkai dengan kegiatan gamak yang diadakan pada malam jum'at setelah acara yasinan atau malam-malam tertentu.” (Jamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

Foto kegiatan gamak dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar. 2.1
Sosialisasi Gerakan Anti Merariq Kodek
di Dusun Bengkel Timur Mekar



2. Di Tingkat MTs Darul Qur'an

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di tingkat MTs yaitu :

a. Pemberian informasi pada saat pendaftaran murid baru

Menurut Bapak Muzamil Selaku Guru Bimbingan Konsling di MTs Darul Quran :

“Informasi yang kami berikan kepada murid-murid kami pada saat mereka mendaftar ke MTs adalah jika mereka menikah sebelum menyelesaikan pendidikan, maka kami akan berikan sanksi. Meskipun informasi ini bersifat lisan, harapan kami yaitu agar mereka tidak melakukan perkawinan di bawah umur.” (Muzamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Wildan yang juga merupakan guru Bimbingan Konsling di MTs Darul Qur'an. Menurut bapak Wildan :

“Terdapat aturan tidak tertulis yang ada di sekolah tentang larangan menikah di bawah umur, tentunya tidak hanya di MTs tetapi larangan ini juga pasti diterapkan di tingkat Mi maupun MA, kalau dari pihak kami sendiri, biasanya Pencegahan perkawinan di bawah umur

disampaikan pada saat penerimaan siswa baru seperti pada kegiatan MOS (Masa Orientasi Siswa).” (Wildan, Wawancara, 24 Agustus 2023)

b. Pemberian informasi secara langsung kepada murid

Kegiatan wirit merupakan sebuah kegiatan wajib yang dilaksanakan MTs Darul Qur'an sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Menurut Bapak Muzamil :

“Pihak sekolah memberikan pemahaman tentang dampak perkawinan di bawah umur kepada murid-murid melalui kegiatan wirit, materi yang diberikan tidak terjadwal, artinya tergantung dari pihak guru yang memberikan ceramah, akan tetapi biasanya ada juga pembahasan tentang dampak perkawinan di bawah umur.”

Bapak Muzamil juga menjelaskan bahwa :

“Selain kegiatan wirit, jika terdapat kelas yang gurunya tidak hadir mengajar, maka biasanya saya masuk ke kelas itu untuk memberikan beberapa informasi, atau beberapa pelajaran tambahan tentang BK, bahkan informasi tentang bahaya perkawinan di bawah umur, tujuannya adalah

untuk mencegah murid-murid kami menikah di bawah umur.” (Muzamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

c. Informasi pada mata pelajaran

Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di MTs dilakukan juga melalui pemaparan materi pelajaran yang ada, seperti mata pelajaran Fiqih. Menurut Bapak Wildan :

“Kami dari pihak MTs juga memberikan pemahaman kepada murid-murid tentang perkawinan di bawah umur melalui mata pelajaran Aqidah Ahlak dan Al Qur’an Hadits. Pada mata pelajaran ini, kami juga menjelaskan tentang dampak perkawinan di bawah umur.” (Wildan, Wawancara, 24 Agustus 2023)

d. Kerjasama untuk melakukan sosialisasi

Kerjasama untuk melakukan sosialisasi tentang perkawinan di bawah umur telah dilakukan oleh pihak MTs sebagai langkah untuk mencegah murid-murid menikah sebelum menyelesaikan pendidikan di MTs Darul Qur’an. Menurut Bapak Wildan:

“Belum ada program khusus dari kami tentang pencegahan perkawinan di bawah umur, tetapi kami selalu

terbuka untuk menerima kerjasama dengan pihak luar untuk memberikan sosialisasi kepada murid murid kami yang berada di sekolah. Seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya, kami bekerjasama dengan dinas sosial dan pihak puskesmas, kami siap memfasilitasi tempatnya. Untuk pencegahan tentang perkawinan di bawah umur, kami hanya berupaya melalui beberapa mata pelajaran terkait seperti akidah ahlak dan alquran hadits. (Wildan, Wawancara, 24 Agustus 2023)

Pada umumnya pihak sekolah hanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya perkawinan di bawah umur. di Desa Bengkel khususnya di MTs dan MA Darul Qur'an, terdapat upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk membantu para murid yang telah menikah di bawah umur untuk melanjutkan pendidikan baik melalui paket B, Paket C, maupun diupayakan untuk ikut serta dalam Ujian Asesmen Madrasah bagi mereka yang telah duduk di kelas 12.

Pelaksanaan optimalisasi peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Di tingkat MA

Terdapat beberapa upaya untuk mengoptimalkan peran Madrasah Aliyah Darul Qur'an, bapak Jamil Guru MA Darul Qur'an mengatakan :

“Jika terdapat anak yang menikah di bawah umur namun telah duduk di kelas 12, maka kami dari pihak sekolah berupaya untuk mengkonfirmasi ke pihak keluarga, apakah memang benar anaknya telah menikah. Jika murid tersebut memang telah menikah maka kami upayakan untuk tetap bisa melanjutkan sekolah dan bisa mengikuti ujian. Adapun yang ikut ujian dengan inisial nama SI dan LS. Tetapi tidak semua berhasil kami ajak untuk bisa melanjutkan pendidikannya, banyak kendala yang kami hadapi selama kami menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini”

Jika terdapat perkawinan di bawah umur, pihak sekolah siap membantu untuk memberikan hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan. Kami siap untuk memberikan bantuan kepada mereka untuk melanjutkan pendidikannya, termasuk ketika mereka memilih untuk mengikuti Paket C, pihak sekolah siap membantu. Apalagi jika terdapat murid yang sudah menikah dan menghilang bertahun-tahun, kami

tetap siap membantu jika ingin melanjutkan menggunakan Paket C, kami juga sudah bekerjasama dengan pihak Desa.” (Jamil, Wawancara, 24 Agustus 2023)

2. Di tingkat MTs

Upaya yang dilakukan oleh pihak MTs Darul Qur'an untuk mengoptimalkan peran madrasah dalam membantu korban perkawinan di bawah umur adalah dengan memberikan informasi kepada pihak keluarga murid yang menikah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wildan, beliau mengatakan :

“Kami tetap memberikan informasi kepada siswa siswi yang sudah terlanjur menikah sebelum menyelesaikan pendidikan sekolahnya, bahwa mereka bisa melanjutkan melalui paket B, hanya saja pihak keluarga siswa jarang mau merespon informasi dari kami. Kami dari pihak sekolah tetap melalui prosedur yang ada, seperti bersurat kepada pihak keluarga murid kami yang menikah. Jika surat kami tidak direspon, maka pihak sekolah akan mendatangi keluarga murid tersebut untuk menanyakan bagaimana kejelasannya, ketika kami sudah ada di keluarga pihak murid maka di sana akan terlihat jelas

apakah memang muridnya yang tidak mau, atau pihak keluarga yang tidak mau. Kebanyakan yang kami terima, suami dari pihak murid yang tidak mau memberikan izin untuk melanjutkan ke pendidikannya. Selama ini yang menanyakan paket B hanya mereka-mereka yang telah hilang bertahun-tahun, seperti kejadian belum saat ini, terdapat murid yang dulu sempat menikah sekitar 15 tahun yang lalu. Hal ini mereka lakukan dengan alasan ingin bekerja, bahkan tahun 2022 lalu terdapat juga orang yang sudah berusia 40 tahun, datang ke sekolah untuk menanyakan informasi tentang Paket B. Bahkan ada yang hanya sekedar datang meminta surat keterangan karena dia ingin mengikuti paket B di Desa Merembu. Sudah 3 orang yang datang. Kami dari pihak sekolah tetap memberikan informasi jika ada yang ingin menanyakan tentang paket B. (Wildan, Wawancara, 24 Agustus 2023)

Selain memberikan informasi kepada murid yang melakukan perkawinan di bawah umur, pihak MTs bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita dengan membantu anak-anak yang berhadapan dengan

hukum untuk melanjutkan proses pendidikannya. Berikut tabel data siswa titipan Paramita yang melanjutkan di MTs Darul Qur'an :

Tabel 2.2

Data siswa titipan BRSAMPK Paramita

No	Inisial Nama	Tahun Pendidikan
1	CW	2019/2020
2	LA	2022/2023
3	IA	2023/2024

Dengan adanya penitipan anak untuk melanjutkan pendidikan di MTs, hal ini tentunya merupakan komitmen MTs dan (BRSAMPK) Paramita untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Meskipun anak memiliki banyak problematika, akan tetapi hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap tidak boleh diabaikan.

C. Kendala Pihak Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel

Peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan anak yang menikah di bawah umur tentunya

memiliki banyak kendala. Adapun kendala MTs dan MA Darul Qur'an dalam membantu hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak diantaranya :

1. Kendala di Tingkat MA

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an dalam membantu pendidikan anak yang telah menikah di bawah umur melalui paket B, diantaranya:

a. Kendala yang dihadapi pihak MTs Darul Qur'an

Beberapa kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam membantu murid melanjutkan pendidikannya.

Menurut Bapak Wildan :

“Kami sudah berupaya untuk memberikan informasi kepada pihak murid tentang paket B, tetapi kebanyakan yang kami terima, suami dari murid tersebut tidak mau memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan istrinya ke paket B.” (Wildan, Wawancara, 24 Agustus 2023)

b. Kendala yang dihadapi dari pihak murid MTs Darul Qur'an

Menurut ST murid MTs Darul Qur'an yang menikah di bawah umur:

“Saya tidak mau melanjutkan pendidikan tanpa alasan tertentu. Saya hanya fokus pada rumah tangga saja”
(ST, Wawancara, 22 Agustus 2023)

2. Kendala di Tingkat MA

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak madrasah dalam membantu pendidikan anak yang telah menikah di bawah umur melalui paket C atau mengikuti ujian bagi mereka yang sudah duduk di kelas 12, diantaranya :

a. Kendala yang dihadapi pihak Madrasah Aliyah

Menurut Bapak Jamil, terdapat beberapa kendala dalam upaya membantu murid-murid yang telah menikah di bawah umur untuk melanjutkan pendidikannya, seperti:

“Kendala yang kami hadapi dalam membantu murid-murid kami yaitu seringkali pihak keluarga murid menolak untuk mengarahkan anaknya melanjutkan pendidikan, seperti melalui paket C atau melanjutkan pendidikan di sekolah dan mengikuti Ujian Asesmen Madrasah bagi.” (Jamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

Selain penolakan dari orang tua anak, terdapat pula penolakan dari pasangan perkawinan di bawah

umur, seperti yang disampaikan Bapak Jamil, beliau mengatakan :

“Selain penolakan dari orang tua, sebagian suami dari pasangan perkawinan di bawah umur juga menolak istrinya ikut ujian di sekolah.” (Jamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

Alasan selanjutnya adalah lokasi tempat tinggal murid yang jauh dari sekolah sehingga mereka enggan untuk melanjutkan pendidikannya. Bapak Jamil mengatakan:

“Murid-murid kami yang menikah di bawah umur tidak hanya menikah di wilayah desa kami, akan tetapi ada juga yang menikah ke luar desa, sehingga hal ini menyebabkan mereka tidak mau melanjutkan pendidikannya. Tetapi kami tetap berupaya untuk membujuk mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Karena ijazah sangat penting, mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah, ataupun bisa menggunakan ijazahnya untuk melamar pekerjaan.” (Jamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

b. Kendala dari pihak murid yang menikah di bawah umur

Kendala madrasah dalam membantu pendidikan anak yang telah menikah dari pihak murid diantaranya:

1) Menurut ST Murid MTs Darul Qur'an

“Saya tidak mau melanjutkan pendidikan karena lokasi tempat tinggal kami yang jauh dari sekolah di bengkel.” (ST, Wawancara, 22 Agustus 2023)

2) Menurut FZ murid MA Darul Qur'an yang menikah di bawah umur:

“Saya tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan karena saya sedang dalam kondisi hamil, dan tidak nyaman rasanya jika saya sekolah dalam kondisi hamil, pasti ada rasa malu bertemu dengan teman-teman di sekolah.” (FZ, Wawancara, 22 Agustus 2023)

3) Menurut SA murid MA Darul Qur'an yang menikah di bawah umur:

“Saya ingin melanjutkan pendidikan tetapi saya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi keluarga. jadi saya memilih untuk menikah.” (SA, Wawancara, 23 Agustus 2023)

4) Menurut RA murid MA Darul Qur'an yang menikah di bawah umur:

“Saya tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan karena saya malu untuk melanjutkan pendidikan karena sudah menikah, dan saat ini saya sedang sibuk mengurus anak saya.” (RA, Wawancara, 23 Agustus 2023)

5) Menurut SH murid MA Darul Qur'an yang menikah di bawah umur:

“Siapa yang tidak ingin melanjutkan pendidikan, tapi karena saya sudah menikah dan tempat tinggal saya yang jauh dari sekolah, jadi saya tidak bisa melanjutkan pendidikan” (SH, Wawancara, 23 Agustus 2023)

Pihak MTs dan MA Darul Qur'an telah melakukan upaya untuk membantu anak yang menikah di bawah umur untuk mendapatkan informasi atau melanjutkan pendidikan mereka, tetapi ketika bantuan dari pihak madrasah ditolak oleh pihak keluarga dengan berbagai alasan, maka pihak madrasah tidak bisa berbuat apa-apa.

BAB III

ANALISIS OPTIMALISASI PERAN MADRASAH DALAM MEMBANTU MELANJUTKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA BENGKEL KABUPATEN LOMBOK BARAT

A. Optimalisasi peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel

Latar belakang kehadiran Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam antara lain *pertama*, Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. *Kedua*, sebagai usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren di mana lulusannya kelak mendapat kesempatan yang sama dengan sekolah pada umumnya dan mendapat pengakuan dari masyarakat. *Ketiga*, upaya menjembatani sistem pendidikan tradisional yang selama ini dilakukan oleh pesantren dengan sistem pendidikan modern. (Muhaimin dkk, 1993, 305)

Fungsi dan tujuan madrasah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi :
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa. Sehingga madrasah memberikan kesempatan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa untuk mengenyam pendidikan baik di tingkat MI, MTs, dan MA. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*"

Dari penjelasan landasan konstitusi di atas, maka setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan, hal ini lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa : "*Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan*

pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.”

Fakta yang ditemukan di lapangan, tidak semua anak dapat menyelesaikan pendidikannya, meskipun madrasah sebagai lembaga pendidikan telah berupaya untuk memberikan fasilitas belajar bagi anak-anak, akan tetapi terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi yang ditemukan di Desa Bengkel yaitu pada tahun 2021 sampai dengan 2022, terdapat 9 orang yang putus sekolah yang terdiri dari 2 orang murid yang telah mengikuti ujian meskipun telah menikah di bawah umur pada kelas 12 yaitu SI dan LS, 6 orang murid tidak mau melanjutkan pendidikan dengan inisial ST, FZ, RA, ZP, SA, dan SH, dan 1 murid tanpa kabar dengan inisial SS. Tentunya hal ini menjadi perhatian bersama dari pihak sekolah.

Bagaimanapun juga tindakan perkawinan di bawah umur tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun korban perkawinan di bawah umur juga perlu diperhatikan. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perlindungan anak, maka setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Hal inilah yang menjadi landasan sehingga anak-anak korban perkawinan di bawah umur dapat

melanjutkan pendidikan. Tidak ada larangan bagi anak yang menikah di bawah umur untuk melanjutkan pendidikannya. Sehingga optimalisasi peran Madrasah di Desa Bengkel dalam membantu korban perkawinan di bawah umur untuk melanjutkan pendidikannya dilakukan dengan beberapa hal seperti pemberian informasi tentang paket B maupun paket C. Pendidikan kesetaraan ini bertujuan untuk mendukung penuntasan wajib Sembilan Tahun dan memperluas akses terhadap pendidikan menengah yang menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Selain melalui kejar paket, murid yang terlanjur menikah di bawah umur diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan di sekolah seperti yang telah dilakukan kepada 2 (dua) orang siswi yang berinisial SI dan LS. Hal inilah yang dilakukan oleh MA Darul Qur'an untuk memberikan hak-hak pendidikan kepada anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar.

Kondisi optimal tentu bertujuan mencari hasil terbaik atau tertinggi, sedangkan optimalisasi yang ingin dicapai oleh madrasah di Desa Bengkel adalah memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi seluruh murid yang putus sekolah.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat 7 murid yang tidak melanjutkan pendidikan disebabkan oleh berbagai macam faktor. Hal ini menunjukkan hasil yang kurang optimal dalam melaksanakan perannya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalisasikan peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel, diantaranya :

1. Koordinasi antara pihak pemerintah dengan sekolah/madrasah

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tujuan dibukanya SMA Terbuka sebagai cara untuk meningkatkan angka partisipasi Sekolah. Jangan sampai, ada siswa yang berhenti sekolah karena membantu orang tua dan faktor banyaknya siswa yang menikah di usia dini, bukan berarti mereka menikah kemudian pupus masa depannya, pihak pemerintah masih bisa memberikan harapan melalui SMA Terbuka, asalkan usianya tidak lebih dari 21 tahun, adapun masyarakat yang umurnya 22 tahun ke atas bisa mengikuti paket C. (Purni, Juni 16, 2021)

Untuk memaksimalkan tujuan di atas maka pihak pemerintah Lombok Barat perlu melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat seperti yang ada di Desa Bengkel, untuk memberikan informasi tentang alternatif yang bisa dilakukan jika terdapat murid yang putus sekolah disebabkan karena perkawinan di bawah umur atau putus sekolah karena masalah ekonomi. Pihak pemerintah bisa memfasilitasi kerjasama antara sekolah-sekolah/madrasah dengan SMA Terbuka yang ada di wilayah NTB, 17 (tujuh belas) SMA di NTB sebagai sekolah induk penyelenggara SMA Terbuka yaitu SMAN 1 Narmada, SMAN 2 Gerung, SMAN 1 Pemenang, SMAN 1 Praya Timur, SMAN 2 Jonggat, SMAN 1 Pringgarata, SMAN 2 Selong, SMAN 1 Sakra Timur, SMAN 4 Sumbawa, SMAN 1 Moyo Utara, SMAN 1 Seteluk, SMAN 2 Manggalewa, SMAN 1 Kempo, SMAN 3 Pekat, SMAN 2 Sanggar, SMAN 1 Lambu, dan SMAN 3 Wera.(Hidliir, Agustus 31, 2021) Artinya, apabila terdapat anak yang putus sekolah, maka dapat diarahkan untuk bisa melanjutkan pendidikan di SMA Terbuka. Ijazah yang dimiliki anak-anak yang

bersekolah di SMA Terbuka sama dengan Ijazah sekolah reguler, karena sama-sama merupakan lembaga formal.

2. Regulasi

a. Regulasi yang jelas di sekolah/madrasah

Upaya pihak madrasah yang telah memberikan kesempatan bagi anak yang menikah di bawah umur untuk menyelesaikan pendidikannya merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*”

Belum ada pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang larangan melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur. Sehingga diperlukan regulasi yang jelas tentang hak-hak pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur seperti mengatur tentang syarat-syaratnya, serta mekanisme melanjutkan pendidikannya. Apa yang terjadi di Desa bengkel menunjukkan bahwa tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang bagaimana seorang anak yang menikah di bawah umur dapat melanjutkan pendidikannya di madrasah, akan

tetapi karena merujuk kepada hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, maka pihak sekolah memberikan kesempatan kepada anak-anak korban perkawinan di bawah umur untuk melanjutkan pendidikannya.

b. Kekosongan norma

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, mengatur tentang sekolah terbuka dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Pendidikan layanan khusus (PLK) memberikan layanan peserta didik di daerah:

- a. terpencil atau terbelakang;
- b. masyarakat adat yang terpencil;
- c. yang mengalami bencana alam;

- d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
- e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Sedangkan jika kita melihat penjelasan pasal-pasal selanjutnya, tidak ada penjelasan bahwa jika terdapat kondisi perkawinan di bawah umur maka dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur SMA Terbuka, namun dalam pelaksanaannya meskipun aturannya tidak mengatur tentang hak pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur, tetapi pihak pemerintah memberikan kesempatan bagi anak yang menikah di bawah umur untuk tetap melanjutkan pendidikannya melalui pendidikan SMA Terbuka. Sehingga perlu ada regulasi yang jelas tentang prosedur dan mekanisme pendidikan bagi anak yang putus sekolah yang disebabkan karena perkawinan di bawah umur.

Selanjutnya, tidak ada peraturan di tingkat provinsi maupun kabupaten yang mengatur secara jelas tentang hak pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur. Di beberapa wilayah yang ada di Indonesia telah mengeluarkan regulasi tentang SMA

Terbuka seperti Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Terbuka. Hal ini tentunya bisa juga menjadi pertimbangan bagi pihak Pemerintah NTB sebagai upaya memberikan pengaturan yang lebih jelas tentang hak pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah karena beberapa alasan seperti perkawinan di bawah umur, kondisi ekonomi yang kurang baik, serta alasan-alasan emergency lainnya.

B. Kendala Pihak Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel

Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah adalah lembaga pendidikan yang berperan sebagai wadah tempat menimba ilmu bagi para generasi penerus bangsa, akan tetapi kondisi-kondisi yang menyebabkan murid akhirnya putus sekolah sangat sulit untuk dihindari. Pada umumnya penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Bengkel adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Salah satu faktor terjadinya perkawinan yang ada di Desa Bengkel yaitu disebabkan karena terdapat murid yang tidak memiliki kondisi ekonomi yang baik, ibunya hanya bekerja sebagai buruh di pasar. Sehingga murid tersebut memilih untuk menikah dengan orang yang dianggapnya sudah mapan dalam segi materi, hal ini bertujuan agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang terbatas, menyebabkan anak dan orang tua tidak memahami standar minimal usia perkawinan yang diatur dalam ketentuan undang-undang perkawinan. Sehingga apabila anak mereka menikah, orang tua tidak mengetahui bahwa perkawinan anaknya tidak bisa dicatat di KUA.

3. Faktor kekhawatiran pihak orang tua

Terdapat pemahaman sebagian orang tua, jika pasangan anaknya memiliki pekerjaan maka mereka tidak melarang anaknya untuk menikah, hal ini disebabkan karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang sekarang ini sering terjadi di kalangan para remaja.

4. Faktor Pergaulan bebas

Pergaulan bebas menyebabkan anak-anak yang belum dewasa melakukan tindakan-tindakan di luar batas seperti melakukan seks bebas, sehingga langkah yang diambil oleh pihak keluarga adalah menikah pasangan tersebut.

Menurut Ahmad Arifin selaku praktisi pernikahan, bahwa tingginya angka perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pergaulan Bebas dan Hamil Sebelum Menikah.

Dalam banyak kasus, pernikahan anak usia dini dimohonkan dispensasinya oleh orang tua karena anak terlanjur hamil tanpa ikatan pernikahan yang sah sebelumnya. Kasus permohonan dispensasi terbanyak tahun 2021 terjadi di Lombok Tengah sebanyak 307 permohonan, disusul oleh Kabupaten Bima dan Kota Bima 249 permohonan, Kabupaten Sumbawa 163 permohonan, Kabupaten Dompu 146 permohonan, Kabupaten Lombok Timur 140 permohonan, Kabupaten Lombok Barat dan KLU 88 permohonan, Kabupaten Lombok Selatan 27 permohonan dan terakhir Kota Mataram sebanyak 12 permohonan.

2. Kemiskinan dan Masalah Ekonomi.

Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

3. Sosial budaya atau adat istiadat.

Adanya tradisi yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase Perkawinan di bawah umur di Indonesia, misalnya seorang remaja laki-laki yang pulang malam bersama dengan perempuan yang masih gadis, maka akan dinikahkan, walaupun mereka berdua masih dibawah usia 18 tahun, seperti yang terjadi di Pulau Lombok.

4. Kurangnya pengetahuan tentang resiko kesehatan yang terjadi akibat perkawinan muda, seperti tingginya angka kematian ibu sehabis melahirkan, bayi prematur dan risiko terkena HIV/AIDS. Ketidaktahuan atas resiko ini yang menyebabkan praktik perkawinan anak

masih terus terjadi, sehingga seringkali remaja terperangkap pada kehamilan yang tidak diinginkan dan terpaksa diakhiri dengan pernikahan. (Arifin, Agustus 21, 2022)

Terdapat dampak negatif yang diakibatkan karena perkawinan di bawah umur. Dalam tulisan Terdapat 5 (lima) dampak perkawinan di bawah umur, yaitu:

1. Rendahnya kualitas pendidikan

Perkawinan di bawah umur sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anaknya, sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah (*drop out*), sehingga menghambat capaian Wajib Belajar 12 Tahun.

2. Rendahnya Mutu Kesehatan dan tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak

Pasangan menikah usia anak memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan. Tingginya AKI (angka kematian ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara

biologis dan psikologis. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur.

3. Kerentanan Ekonomi dan Kemiskinan

Seorang anak yang menikah pada usia anak susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, mendapatkan upah yang rendah, lalu akhirnya memunculkan kemiskinan dan masalah pekerja anak. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah 3 variabel yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga tingginya perkawinan anak akan berpengaruh terhadap rendahnya IPM.

4. Tingginya angka stunting

Salah satu penyumbang tingginya angka stunting adalah perkawinan usia anak, sebab kehamilan tidak

direncanakan, tidak diinginkan apalagi mau dijaga dan dirawat dengan baik. Disisi lain, Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan (stunting) selama 2 tahun juga meningkat sebanyak 30%-40%.

5. Tingginya kasus perceraian pada pasangan muda
Seringnya terjadi perceraian pada pasangan muda, karena tingkat emosi pada remaja yang melakukan Perkawinan di bawah umur belum matang, sehingga tidak menemukan kecocokan dalam kehidupan berkeluarga. (Arifin, Agustus 21, 2022)

Selanjutnya dalam penelitian Sainun & Zarkasih (2022, 76-80), menjelaskan tentang upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut :

- a. Peran Orang Tua

- 1) Komunikasi antara anak dengan orang tua harus selalu dijaga dengan baik, sehingga anak akan terbiasa terbuka kepada orang tua dan anak akan membuka diri untuk berdiskusi terhadap permasalahan yang dialami termasuk tentang

kehidupan sehari-hari anak dalam bergaul di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga;

- 2) Sebagai seorang anak, tentunya anak membutuhkan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya, tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, kasih sayang yang tulus akan memberikan dampak kenyamanan dari seorang anak, sehingga hubungan anak dan orang tua dapat berjalan dengan baik;
- 3) Membiasakan anak terbuka terhadap semua permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi.
- 4) Tidak mengekang anak dalam melakukan kegiatan dan memberikan pemahaman jika terdapat suatu permasalahan, sehingga anak dapat memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- 5) Memberikan pemahaman tentang tindakan apa saja yang tidak diperbolehkan oleh agama dan tindakan apa saja yang diperbolehkan oleh agama.

- 6) Hamil di luar nikah pada umumnya diawali dari lemahnya pemahaman tentang akibat dari tindakan yang secara moral bertentangan. Sehingga orangtua harus memberikan akses kepada anak untuk membekali diri dengan informasi yang berkaitan dengan akibat-akibat dari pelanggaran moral tersebut.
- 7) Dalam setiap pergaulan anak, orang tua perlu mengawasi anak, sehingga apabila anak akan berpotensi terjerumus pada pergaulan bebas bahkan bisa berakibat hamil di luar nikah, maka orang tua harus memberikan pemahaman yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak, sehingga pesan yang disampaikan dapat dicerna oleh anak.

b. Peran Pemerintah

- 1) Pemerintah harus memaksimalkan sosialisasi terhadap dampak perkawinan di bawah umur dengan menjadikan komunitas umur usia remaja di tingkat lingkungan dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada atau organisasi-organisasi kepemudaan sebagai sasaran.

- 2) Pelibatan akademisi dalam sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi pelibatan semua pihak yang berkepentingan sangat penting dalam menunjang terlaksananya pencegahan perkawinan di bawah umur, contohnya pihak akademisi dalam hal ini dosen yang keilmuannya fokus pada bidang hukum keluarga, pihak akademisi dapat dilibatkan oleh pihak pemerintah, karena kegiatan-kegiatan sosialisasi merupakan salah satu kewajiban dari seorang dosen dalam tri dharma perguruan tinggi sebagaimana telah diatur yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
- 3) Pemerintah perlu mendorong tokoh agama dan tokoh adat bersama masyarakat setempat untuk membuat ketentuan atau aturan yang dapat mendukung terlaksananya ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Misalnya membuat *awig-awig* yang berkaitan dengan etika pergaulan remaja di Kelurahan Rembiga.

c. Masyarakat

- 1) Masyarakat harus terlibat aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, tidak hanya melibatkan anak-anak di bawah umur, tetapi semua pihak harus dilibatkan, seperti orang yang belum menikah namun telah dewasa menurut ketentuan undang-undang dan orang tua anak, sehingga semua pihak ini dapat memahami dampak yang akan diakibatkan ketika terjadi perkawinan di bawah umur, baik dalam bentuk perlindungan hukum, maupun kepengurusan administrasi akta kelahiran dan lainnya.
- 2) Masyarakat perlu melakukan kontrol terhadap perilaku dan etika bergaul di tengah masyarakat sebagai upaya pengendalian sosial kemasyarakatan.

Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Mendorong Partisipasi Orangtua dalam Pendidikan Anak

Ada hubungan yang kuat antara keterlibatan orangtua dalam mendukung terlaksananya pendidikan yang baik. Penelitian oleh McNeal Jr. (2014) membuktikan bahwa keterlibatan orangtua dapat meningkatkan harapan

pendidikan, mengurangi tingkat ketidakhadiran siswa di sekolah, dan meningkatkan prestasi anak-anak. Harapan pendidikan berarti disini siswa memiliki ambisi untuk melanjutkan pendidikannya sampai lulus SMA dan bahkan mendaftar di universitas. Orangtua yang selalu berdiskusi dan berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang kehidupan sekolah akan membantu mereka untuk belajar, mengilhami anak-anak untuk peduli dengan kegiatan sekolah hingga bersemangat untuk berprestasi lebih tinggi.

Di daerah tertinggal dimana banyak orangtua berasal dari latar belakang pendidikan rendah, upaya untuk melibatkan mereka jauh lebih besar. Oleh karena itu, mendorong partisipasi orangtua untuk mengatasi putus sekolah pada anak perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti guru sekolah, pakar pendidikan dan praktisi, masyarakat, komunitas yang berkepentingan dan pemerintah. (Mas'ud, 2018)

2. Mendidik dan Menyadarkan Orangtua (Terutama Keluarga Tidak Mampu)

Pendidikan orangtua berkorelasi dengan keberhasilan orangtua dalam mendidik anaknya. Orangtua yang peduli

akan menyediakan sarana pendidikan untuk anak-anak semampu mereka (Jeynes, 2011). Oleh karena itu, penyadaran kepada orang tua akan pentingnya pendidikan harus digalakkan. Meskipun keluarga berasal dari keluarga yang tidak mampu, kemungkinan besar mereka akan berubah jika mereka percaya bahwa pendidikan itu berharga, apalagi jika mereka ingin melihat anak-anak mereka mengejar pendidikan yang lebih baik daripada mereka.

Karena itu, pemerintah, pendidik, masyarakat, dan kelompok yang berkepentingan dapat berpartisipasi untuk membantu keluarga yang kurang beruntung lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Kita dapat mendidik mereka tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam pendidikan anak-anak. Misalnya, pemerintah dibantu oleh para pendidik dan praktisi untuk memberikan pelatihan dan konseling dengan tujuan meningkatkan kesadaran orangtua. Masyarakat dan tetangga dapat diperingatkan jika ada keluarga yang memiliki anak berpotensi putus sekolah. (Mas'ud, 2018)

3. Komunikasi Orangtua-Anak

Komunikasi antara orangtua dan anak menentukan kemajuan pendidikan anak. Martine-Gonzales (2008) menegaskan bahwa komunikasi antara orangtua dan anak adalah indikator perhatian orangtua. Orangtua yang selalu berdiskusi dengan anak terkait peningkatan pengetahuan bisa mempengaruhi prestasi akademik anak. Selain itu, selalu bertanya kepada anak-anak tentang apa yang telah mereka pelajari di sekolah sangat penting untuk kemajuan pendidikan mereka. Studi yang dilakukan oleh Martinez-Gonzalez (2008) di Spanyol membuktikan bahwa orangtua yang memiliki tingkat pendidikan rendah tampaknya terlibat dalam berbagai cara dengan bantuan akademis semampu mereka, seperti berbicara kepada anak-anak mereka tentang kehidupan sekolah, menyediakan sarana belajar sesuai kemampuan mereka, menunjukkan kasih sayang, menciptakan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, menjaga komunikasi dan diskusi antara orangtua dan anak akan mengurangi risiko putus sekolah walaupun orangtua memiliki prestasi belajar yang rendah. (Mas'ud, 2018)

4. Kemitraan Orangtua-Guru

Kerja sama dan komunikasi antara orangtua dan guru untuk membantu perkembangan anak di sekolah dapat mencegah anak putus sekolah. Bridgeland (2010) menunjukkan bahwa penyebab utama putus sekolah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan orangtua dan guru terhadap kebutuhan siswa. Guru bisa selalu memberi tahu orangtua tentang kehidupan sekolah anak-anak dan sebaliknya. Selain itu, guru bisa memberi tahu orangtua tentang kekuatan dan kelemahan anak sehingga orangtua menjadi lebih peduli tentang apa yang harus dikembangkan dan dikerjakan anak-anak.

Dengan mengadakan pertemuan orangtua-guru, baik orangtua maupun guru dapat bekerja sama untuk mencegah anak-anak dari kasus putus sekolah yang berisiko. Ini akan sangat membantu terutama bagi orangtua dengan tingkat pendidikan rendah karena guru dapat memberikan beberapa solusi atau cara yang bisa diterapkan orangtua di rumah. (Mas'ud, 2018)

5. Kemitraan Keluarga-Sekolah-Masyarakat

Cara lain untuk mencegah putus sekolah adalah membangun kemitraan sekolah-keluarga-masyarakat. Untuk

memaksimalkan rasa keterhubungan siswa di sekolah membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antarsekolah, keluarga, dan masyarakat (Goss & Andren, 2014). Kolaborasi ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga bisa meningkatkan antusiasme anak untuk mencintai sekolah. Misalnya, sekolah memungkinkan orangtua bahkan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah baik di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. Masalah putus sekolah bukanlah tanggung jawab sekolah saja, namun merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Kemitraan masyarakat dan komunitas dapat memberikan layanan seperti mengawal, memperhatikan dan membantu keluarga dan siswa yang berpotensi putus sekolah. (Mas'ud, 2018)

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak MTs dan MA Darul Qur'an dalam mencegah perkawinan di bawah umur yaitu :

1. Di tingkat MTs
 - a. Pada saat penerimaan siswa dan siswi baru, pihak madrasah melakukan perjanjian tidak tertulis dengan murid-murid, dalam perjanjiannya, apabila

terdapat murid yang menikah sedangkan murid tersebut masih berstatus murid yang aktif di sekolah, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi denda kepada murid tersebut.

- b. Pihak madrasah memberikan sosialisasi kepada murid-murid dalam bentuk kegiatan-kegiatan sekolah, meskipun tidak terjadwal. Tetapi pihak sekolah berusaha menyempatkan untuk memberi pemahaman kepada para murid tentang dampak perkawinan di bawah umur.
- c. Pihak madrasah bekerjasama dengan pihak instansi terkait seperti dinas sosial dan puskesmas untuk memberikan sosialisasi kepada murid-murid MTs tentang pencegahan perkawinan di bawah umur.

2. Di tingkat MA

- a. Pihak Madrasah membuat perjanjian tertulis dengan setiap calon murid baru, jika terjadi perkawinan di bawah umur, maka murid tersebut akan diberikan sanksi;
- b. Pihak sekolah bekerjasama dengan pihak desa untuk memberikan sosialisasi kepada murid-murid melalui

beberapa kegiatan, seperti kegiatan Gerakan Anti *Merarik Kodek*/ Gerakan Anti Menikah Muda atau yang disingkat dengan istilah GAMAK. Kegiatan ini melibatkan murid-murid MA dengan instansi-instansi terkait untuk memberikan pemahaman kepada murid tentang dampak-dampak perkawinan di bawah umur.

Meskipun upaya-upaya pencegahan perkawinan di bawah umur telah dilakukan oleh pihak MTs dan MA Darul Qur'an, namun masih saja terdapat kasus perkawinan di bawah umur. Untuk menjalankan amanat UUD tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga ada beberapa langkah yang diambil oleh pihak MTs dan MA Darul Qur'an untuk membantu anak korban perkawinan di bawah umur dalam melanjutkan pendidikannya. Upaya yang telah dilakukan seperti membantu memberikan informasi tentang alternatif pendidikan bagi anak-anak perkawinan di bawah umur yaitu melalui paket B dan Paket C, khusus bagi murid kelas 12 yang telah menikah dan telah terdaftar dalam Daftar

Nominasi Tetap (DNT) maka diperbolehkan untuk ikut ujian Asesmen Madrasah.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan optimalisasi peran MTs dan MA Darul Qur'an dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel, kendala-kendala tersebut diantaranya :

1. Orang tua
 - a. Orang tua dari murid yang menikah tidak mau mengarahkan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya, seperti melanjutkan melalui jalur formal maupun mengikuti paket B maupun paket C, hal ini disebabkan karena jika anaknya sudah menikah, meskipun menikah di bawah umur, maka segala yang berkaitan dengan anaknya adalah tanggung jawab sepenuhnya dari suami anaknya.
 - b. Pihak sekolah telah berupaya untuk memeberikan informasi secara langsung kepada pihak keluarga murid yang menikah di bawah umur, dan apabila murid tersebut masih duduk di kelas 12 maka diupayakan untuk bisa ikut

ujian, akan tetapi kendala yang seringkali terjadi adalah adanya penolakan oleh pihak keluarga.

2. Suami dari pasangan perkawinan di bawah umur

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jamil, kendala yang dihadapi pada saat pihak sekolah berupaya memberikan informasi kepada murid yang menikah di bawah umur tentang upaya untuk melanjutkan pendidikan yaitu terdapat penolakan dari pihak suami. Sehingga pihak sekolah tidak bisa melakukan tindakan apapun.

3. Faktor dari individu

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan murid yang menikah di bawah umur tidak mau melanjutkan pendidikannya seperti melalui kejar paket B dan C dan melanjutkan melalui jalur pendidikan formal diantaranya :

- a. Beberapa murid menolak untuk melanjutkan pendidikan disebabkan karena dalam kondisi hamil;
- b. Lokasi tempat tinggal saat ini sangat jauh dari lokasi sekolah sehingga murid tersebut tidak mau melanjutkan pendidikan;

- c. Ada rasa malu dari murid, ketika mereka sudah menikah di bawah umur, maka mereka enggan untuk pergi ke sekolahnya, apalagi untuk ikut ujian.
- d. Terdapat murid yang tidak peduli sama sekali, dikarenakan murid tersebut lebih fokus untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Kurangnya kerjasama

Tidak ada kerjasama antara pihak madrasah di Desa Bengkel dengan pihak-pihak yang dapat memfasilitasi pendidikan bagi anak yang putus sekolah khususnya bagi anak yang menikah di bawah umur.

5. Minimnya sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah tentang upaya memeberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi anak-anak yang menikah di bawah umur menyebabkan pihak madrasah kekurangan informasi tentang bagaimana mekanisme yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anak yang menikah di bawah umur untuk tetap melanjutkan pendidikannya.

6. Regulasi

Belum ada regulasi yang jelas di tingkat provinsi maupun kabupaten yang bisa dijadikan dasar oleh madrasah dalam membantu anak-anak yang putus sekolah yang disebabkan karena menikah di bawah umur.

7. Minimnya pemahaman masyarakat tentang regulasi

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap suatu peraturan, tentu akan berdampak pada penerapan suatu peraturan yang kurang maksimal ditataran implementasi. Dalam pelaksanaannya, tidak semua orang mengetahui Peraturan-Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah, seperti :

- a. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*”
- b. Batas minimal usia perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.

Kurangnya pemahaman tentang peraturan di atas menyebabkan masyarakat tidak dapat mencari solusi yang paling tepat untuk melanjutkan pendidikan anak ketika terjadi perkawinan di bawah umur.

Belum ada upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ketika terjadi penolakan oleh pihak keluarga kepada pihak sekolah yang ingin membantu melanjutkan pendidikan anak yang menikah di bawah umur. Namun ada beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk tujuan pencegahan dan pengembalian remaja putus sekolah yaitu:

- a. Upaya fasilitasi beasiswa bagi remaja yang memiliki kendala ekonomi
- b. Upaya pendampingan secara berkelanjutan bagi remaja yang memilih untuk meninggalkan pendidikan formal
- c. Upaya fasilitasi ujian penyetaraan bagi remaja yang putus sekolah
- d. Upaya pembentukan dan pemanfaatan jaringan serta kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memberikan hasil pendampingan secara optimal. Hal ini menjadi evaluasi juga bagi pihak desa bagaimana dapat mengenali potensi lembaga luar masyarakat agar dapat

dimanfaatkan dalam menangani permasalahan putus sekolah di wilayahnya. (Putri dkk,2020, 156)

Selain upaya di atas, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran madrasah dalam membantu anak-anak yang putus sekolah karena perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel adalah :

1. Pemerintah harus membuat regulasi di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten tentang prosedur serta pedoman tentang bagaimana melanjutkan pendidikan bagi anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi, maupun karena faktor perkawinan di bawah umur.
2. Pemerintah harus lebih aktif untuk melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak untuk melanjutkan pendidikan, tentunya hal ini perlu dilakukan dengan harapan agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang pendidikan dapat lebih meningkat. Sosialisasi dapat melibatkan semua stakholder diantaranya, masyarakat, pihak akademisi, pihak sekolah, pihak dikbud Prov NTB serta semua pihak yang dapat mendukung terlaksananya sosialisasi tersebut.

3. Pihak madrasah harus bekerjasama dengan pihak sekolah terbuka yang ada di NTB. Ketika terjadi perkawinan di bawah umur, maka pihak madrasah dapat mengarahkan murid-murid tersebut untuk melanjutkan pendidikannya melalui jalur sekolah terbuka, serta memberikan pemahaman bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh pihak sekolah terbuka, sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah formal lainnya.
4. Dalam praktiknya, terdapat 2 orang anak yang menikah di bawah umur yang telah melanjutkan pendidikannya di MA darul Qur'an. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah 2 orang murid MTs yang putus sekolah disebabkan karena perkawinan di bawah umur, artinya bahwa tidak hanya murid MA yang diarahkan untuk ikut melanjutkan di SMA terbuka, akan tetapi murid-murid MTs juga dapat diikutsertakan dalam pendidikan SMP Terbuka yang diselenggarakan oleh beberapa sekolah yang ada. Pihak MTs dan MA Darul Qur'an dapat bekerjasama dengan sekolah-sekolah terbuka yang ada untuk membantu melanjutkan pendidikan anak-anak yang putus sekolah.
5. Peran serta masyarakat

Untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam mencegah perkawinan dan memberikan solusi agar seorang anak tidak putus sekolah, maka masyarakat harus dilibatkan dalam evaluasi program pendidikan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa : Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Artinya masyarakat dapat dilibatkan dalam perumusan evaluasi program pendidikan ataupun kebijakan-kebijakan yang dapat diwujudkan dalam tahap perumusan seperti :

a. Tahap Identifikasi Masalah

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menyampaikan atau menyalurkan aspirasi atau kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi kepada pemerintah. Masyarakat juga berhak menyampaikan opininya terkait hal tersebut.

b. Penyampaian Masalah

Penyampaian masalah dan cara pemecahannya bisa disampaikan langsung melalui media massa atau pada saat dengar pendapat yang diselenggarakan pemerintah. Di era digital kemudahan penyampaian aspirasi dapat dicapai melalui sosial media pemerintah dan instansi yang terbuka.

c. Tahap Perumusan atau Formulasi Rancangan Kebijakan

Masyarakat dapat memberikan opini, masukan, dan kritik rancangan kebijakan apabila rancangan kebijakan masih belum tepat dalam menyelesaikan masalah.

d. Tahap Pelaksanaan Kebijakan

Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan mendukung dan melaksanakan kebijakan. Sikap proaktif masyarakat sangat memengaruhi penyelesaian masalah. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan publik yang baik pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah. (Monica, Maret 15, 2022)

Selain memaksimalkan hak-hak masyarakat di atas, tentunya masyarakat juga harus memperhatikan

kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Optimalisasi peran MTs dan MA Darul Qur'an dalam melanjutkan pendidikan anak di bawah umur yaitu dengan memberikan informasi pendidikan melalui kejar paket B dan C, selain itu ada upaya yang tidak biasa dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain dan dilakukan oleh MA Darul Qur'an seperti memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur. Meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang pedoman dan mekanismenya, akan tetapi dengan berdasar kepada ketentuan UUD, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan termasuk anak-anak yang telah menikah di bawah umur bisa melanjutkan pendidikannya di MA Darul Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada, bahwa terdapat 2 orang anak yang menikah di bawah umur telah selesai menempuh pendidikan di MA Darul Qur'an.

2. Kendala dalam pelaksanaan peran madrasah untuk membantu melanjutkan pendidikan anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel disebabkan karena beberapa faktor seperti : kendala dari pihak orang tua, suami dari pasangan perkawinan di bawah umur, faktor dari individu, kurangnya kerjasama, minimnya sosialisasi, regulasi, minimnya pemahaman masyarakat tentang regulasi. Dari kendala-kendala yang dihadapi pihak madrasah tersebut, belum ada bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

B. Rekomendasi

1. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat harus tetap berupaya mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, dengan cara memaksimalkan peran serta masyarakat sebagai kontrol sosial kepada perilaku pergaulan anak-anak di tengah masyarakat.
- b. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan evaluasi program pendidikan ataupun

kebijakan-kebijakan tentang pencegahan perkawinan di bawah umur dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur.

2. Bagi pihak madrasah

- a. Pihak MTs dan MA Darul Qur'an dapat bekerjasama dengan sekolah-sekolah terbuka yang ada di NTB untuk membantu melanjutkan pendidikan anak-anak yang putus sekolah;
- b. Pihak madrasah harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak yang putus sekolah, termasuk yang disebabkan karena perkawinan di bawah umur.

3. Pemerintah

- a. Pemerintah harus membuat regulasi di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten tentang prosedur serta pedoman tentang bagaimana melanjutkan pendidikan bagi anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi, maupun karena faktor perkawinan di bawah umur;
- b. Pemerintah harus lebih aktif untuk melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak untuk melanjutkan

pendidikan dengan melibatkan semua stakholder diantaranya : masyarakat, pihak akademisi, pihak sekolah, pihak dikbud Prov NTB serta semua pihak yang dapat mendukung terlaksananya sosialisasi tersebut;

Daftar Pustaka

- Asep Hidayat & M. Irvanda. 2022. *Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance* Vol 11 No.1 Juni. P-ISSN: 2088-4834 E-ISSN : 2685-5534
- Ahmad Arifin (2022). *Menyikapi Peningkatan Kasus Perkawinan Anak Usia Dini di NTB*
<https://www.samawarea.com/2022/06/19/menyikapi-peningkatan-kasus-perkawinan-anak-usia-dini-di-ntb/>
- Bulqia Mas'ud. (2018) *Partisipasi Aktif Orangtua: Upaya Mengatasi Putus Sekolah di Daerah Tertinggal*.
<https://indonesiadevelopmentforum.com/2019/knowledge-center/detail/4509-partisipasi-aktif-orangtua-upaya-mengatasi-putus-sekolah-di-daerah-tertinggal>
- Bridgeland, J. M. (2010). *The new dropout challenge: Bridging gaps among students, parents, and teachers*. *New Directions for Youth Development*, (127), 101-110.
- Budi, (2022) *Pesantren Darul Qur'an Bengkel Lombok Barat*.
<https://www.laduni.id/post/read/33930/pesantren-darul-quran-bengkel-lombok-barat>.
- Chirtes, G. (2010). *A case study into the causes of school dropout*. *Acta Didactica Napocensia*, 3(4), 25-34.
- Goss, C.Lee & Andren, Kristina J. (2014). *Dropout prevention*. New York: The Guilford Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (Depdikbud : 1995 : 628).
Pengertian Optimalisasi.

M. Asrori Ardiansyah, (2015) “*Artikel Pendidikan: Pengertian Madrasah Unggulan*”, dalam <http://www.majalahpendidikan.com>

McNeal Jr, R. B. (2014). *Parent involvement, academic achievement and the role of student attitudes and behaviors as mediators. Universal Journal of Educational Research*, 2(8), 564-576. Doi: 10.13189/ujer.2014.020805

Monica Ayu Caesar Isabela Editor (2022). "*Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik*", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>.

Muhaimin, Abdul Madjid, (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan kerangka Operasionalnya)*, (Bandung, Trigenda Karya,)

Magfiroh, Siti. 2020. Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum dalam batas Usia Minimal Menikah (Analisis pasal 7 Ayat 1 UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)*”. Mataram: UIN Mataram

Moleong, Lexy J., and T. Surjaman. 1989. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.”

Purni Susanto,(2021) *Kepala Seksi Kurikulum SMA, Dikbud NTB Dikbud NTB Segera Launching Enam SMA Terbuka*.
<https://dikbud.ntbprov.go.id/index.php/Beritaaa/Detail/31716>

Rizky Muhammad Aulia, Herlith, S. N. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*. 2663, 1–7.

Sainun & Zarakasih, 2022. *Evektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kelurahan Rembiga*. Laporan Hasil Penelitian di Universitas Islam Negeri Mataram.

Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009). *Engineering Optimization Theory and Practice, Fourth Edition*

Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba*. Jurnal Administrasi Negara, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>

Syarifatunisa, I. (2017). *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*. In SKRIPSI Universitas Negeri Semarang. <https://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf>

Syarifatunisa, Ika. 2017. *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*. Semarang: UNES.

Ton, W. L., Zakariya, & Teguh, S. (2019). *Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu*.

16, 1–10.

Ulum, A. S. (2021). *MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI (Studi Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang) TESIS MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI (Studi Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*.

Wantu, Asmun W., dkk. 2021. *Laporan: Pencegahan Pernikahan Dini Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolang Mongondow Selatan. Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo*.

Wantu, S. M., Abdullah, I., Tamu, Y., & Sari, I. P. (2021). *Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo*. Samarah, 5(2), 780–803. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.95734/7/23>, 7:30 PM

Winardi, 1999, *Manajemen Personalia*, BPFU UGM, Yogyakarta

Lampiran

Lampiran 1

Foto Wawancara dengan pihak Madrasah Aliyah Darul Qur'an



Foto Wawancara dengan pihak Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an



Lampiran 2

BIODATA KETUA TIM PENELITIAN

Nama	:	Hery Zarkasih, S.H.,M.H.
NIDN	:	0809128901
NIP	:	198912092019031015
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Pendidikan S1	:	Fakultas Hukum - Universitas Mataram
Pendidikan S2	:	Magister Ilmu Hukum - Universitas mataram

Kompetensi	:	Ilmu Hukum
Research Interest	:	Hukum Keluarga, Hukum Adat, Hukum Agraria

BIODATA ANGGOTA TIM PENELITIAN

Nama	:	Drs. H. Muktamar, MH.
NIDN	:	2031126501
NIP	:	196512311993031024
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Pendidikan S1	:	Peradilan Agama - IAIN Mataram
Pendidikan	:	Ilmu Hukum - Universitas

S2		mataram
Kompetensi	:	Hukum Keluarga Islam
Research Interest	:	Hukum Perkawinan, Hukum Waris

